

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

**Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor** merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kematian & Cacat Total & Tetap
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat pembebasan Premi ( <i>Premium Waiver</i> ) apabila Pemegang Polis ke-2 meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap
Jalur Distribusi	Keagenan		

### FITUR UTAMA SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

Usia Masuk	17 – 60 Tahun	Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Masa Pertanggung Asuransi Tambahan ini, maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Pemegang Polis ke-2
Masa Pertanggung Asuransi	Yearly Renewable Term (YRT), maksimal sampai dengan tanggal ulang tahun Polis terdekat dengan ulang tahun ke-65 dari Pemegang Polis ke-2	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Produk Asuransi Dasar yang diambil
Uang Pertanggung	Tidak ada minimum Uang Pertanggung	<i>Underwriting</i>	Risiko Awal: Premi tahunan x Faktor Premi Tunggal
		<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

### MANFAAT SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

#### Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Cacat Total dan Tetap

Apabila Pemegang Polis ke-2 meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap dalam Masa Pertanggung Asuransi sebelum mencapai usia 65 tahun, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi Target dan *Top-Up* terjadwal (jika ada), yang akan secara otomatis dialokasikan untuk membeli Unit dimulai dari tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya sejak tanggal kematian atau tanggal

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

terdiagnosa Cacat Total dan Tetap, hingga Tertanggung meninggal dunia atau hingga ulang tahun Polis terdekat dengan usia Pemegang Polis ke-2 mencapai 65 (enam puluh lima) tahun, mana yang lebih awal.

### FASILITAS SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungungan Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia
Perubahan Masa Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

### PENGECUALIAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis meninggal dunia akibat :

- bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungungan berlaku atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis, yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Pemegang Polis yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Pemegang Polis yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungungan; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Pemegang Polis mengalami risiko Cacat Total dan Tetap akibat:

- Pemegang Polis dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru – hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung dan tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Pemegang Polis menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

- e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. ikut penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. olah raga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, *bungee jumping*, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. perbuatan kejahatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh Ahli Waris atau pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- l. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau
- n. kondisi – kondisi/gejala yang telah ada sebelum Pertanggungan asuransi tambahan ini dimulai.

### RISIKO SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR


Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR

Bapak A dan Ibu A sebagai Pemegang Polis pertama dan kedua, dimana keduanya berusia 50 tahun membeli Asuransi Dasar Unit Link untuk anaknya sebagai Tertanggung, dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan Premi Target sebesar Rp50.000.000,00 dan Top Up terjadwal sebesar Rp13.000.000,00. Bapak A dan Ibu A juga membeli Asuransi Tambahan Sequis Payor Benefit Rider dan Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor.

- a. Pada usia 58 tahun, Ibu A meninggal dunia, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Premi Target dan Top-Up terjadwal untuk Asuransi Dasar, selanjutnya pertanggungan Asuransi Dasar tetap berjalan.
- b. Dengan adanya klaim atas Asuransi Tambahan Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor, maka pertanggungan Asuransi Tambahan Sequis Payor Benefit Rider berakhir.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR	
Pengajuan Asuransi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungans jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungans yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</li> <li>Seluruh keterangan atas Tertanggung dan/atau Pemegang Polis yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungans jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ol>
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free/look</i> tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>
Pengajuan Klaim	<p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Ahli Waris dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis meninggal dunia:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asli;</li> <li>formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Pemegang Polis;</li> <li>fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung dan/atau Pemegang Polis;</li> <li>Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);</li> <li>Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan</li> <li>dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> </li> </ol>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR**

	<p><b>b. Dokumen yang harus diajukan apabila Pemegang Polis menderita Cacat Total dan Tetap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli;</li> <li>• formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir surat keterangan dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;</li> <li>• resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dll;</li> <li>• surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;</li> <li>• pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</li> <li>• dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.</li> </ul>
--	--

**PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : (021) 2994 2929

Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS PAYOR BENEFIT RIDER – 2ND PAYOR**

<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar

**PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Payor Benefit Rider – 2nd Payor** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.